BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Terdapat bermacam-macam definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Sementara menurut Soemahamidjaja (2001:4) :

> "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma - norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Sedangkan menurut Prof. Dr.P.J.A. Andriani (2010:2) yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu merumuskan :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Dari definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitusebagai berikut :

Pajak Adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah khususnya kas Negara untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi yang sudah dikemukakan oleh para ahli, dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang unsure pokok pada pengertian pajak:

1. Pajak merupakan sebuah iuran wajib.
2. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.
3. Pajak diperuntukan untuk pegeluaran-pengeluaran umum.
4. Pajak dipungut atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatmya dapat dipaksakan.
5. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kotra prestasi individual oleh pemerintah.
6. Pajak juga mempunyai fungsi *budgetair* dan *regulerend.*

2.1.1.1 Fungsi pajak

Sebagaimana sudah diketahui unsur pokok pajak yang diatas ada fungsi pajak yaitu :

Menurut Oyok Abuyamin (2012 : 3) ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi penerimaan *(Budgetair*).
2. Fungsi Mengatur *(regulerend*).

Menurut fungsi diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan atau *(bugetair)*

"Pajak berfungsi sebagai alokasi dana yang diperuntukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dalam negeri".

Contohnya : Dimasukannya dana pajak APBD dalam negri khususnya di daerah.

2. Fungsi Mengatur *(regulerend*).

"Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan-kebijakan dibidang ekonomi khususnya".

Contohmya : dikenakan pajak yang tinggi terhadap barang mewah misalnya minuman keras, sehingga penggunaanya dapat dibatasi.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2005:3) "terdapat empat asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith yang dikenal dengan nama *Four Cannons* atau *The Four Maxim"* dengan uraian sebagai berikut :

1. *Equality* (Asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan).
2. *Certainty* (Asas kepastian hukum).
3. *Convenience of Payment* (Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan).
4. *Economy* (Asas efisien atau asas ekonomis).

Menurut asas-asas pemungutan diatas diuraikan sebagai berikut:

1. *Equality* (Asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan).

 Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan

kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai denga manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty* (Asas kepastian hukum).

 Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang – wenang. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini, kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenal subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan ketentuan mengenai pembayarannya. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience of Payment* (Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan).

 Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat – saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak (WP). Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib pajak, misalnya di saat Wajib Pajak Baru menerima penghasilannya atau disaat WP menerima hadiah.

4. *Economy* (Asas efisien atau asas ekonomis).

 Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

 Menurut Oyok Abuyamin (2012:15) ada tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu :

 1. "Official Assesment System"

 2. "Self Assement System"

 3. "With holding System"

 Menurut tiga macam system pemungutan diatas diuraikan sebagai berikut :

 1. Official Assessment System.

 " suatu sistem pemungutan pajak yang berdasarkan UU pemerintah (fiskus) diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri *official assessment system":*

 a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
 b. Wajib pajak bersifat menunggu (pasif)
 c. Utang pajak yang harus dibayar oleh WP timbul setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

 "Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berdasarkan UU memberikan kepercayaan kepada WP untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Ciri *Self Assesment System" :*

 a. WP (Wajib Pajak) menghitung dan memperhitungkan sendiri oleh WP, pajak yang harus dibayar/pajak yang terutang.
 b. WP membayar/menyetor sendiri pajak yang harus dibayar/ pajak yang terutang ke bank/Kantor Pos.
 c. WP melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar/pajak yang terutang.
 d. Pemerintah (fiskus) mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban WP di bidang perpajakan.

3. *With Holding System*

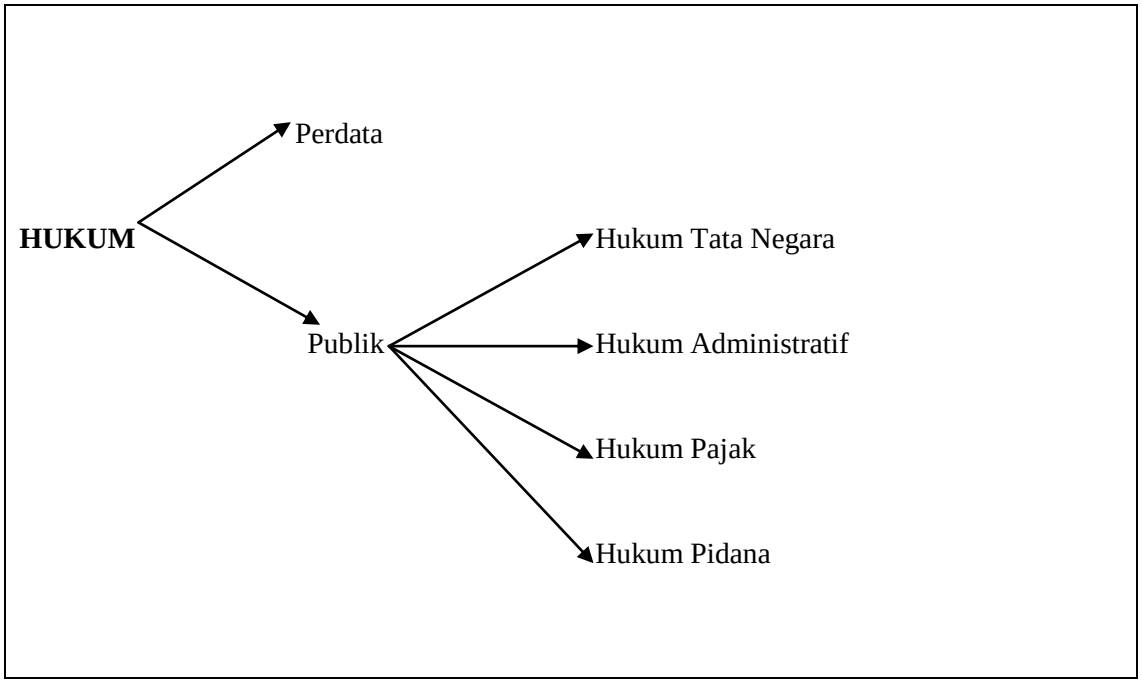
 With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berdasarkan UU memberi kepercayaan / wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan WP yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang wajib dipotong/dipungut dari WP yang wajib membayarnya. Pihak ketiga wajib menyetorkan hasil pemotongan /pemungutan pajak tersebut. Ciri *With Holding System* :

 a. Pemotongan / Pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga (bukan pemerintah/bukan fiskus).
 b. Pemotong / Pemungut wajib menyetorkan hasil pemotongan / pemungutan pajak tersebut.

c. Pemerintah (fiskus) mengawasi pelaksanaan pemotongan / pemungutan dan penyetoran oleh pihak ketiga.

2.1.1.3 Hukum Pajak

Pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 ayat (2) UUD'45 yang berisi : pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang – undang. Artinya pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya keseluruhan peraturan – peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas Negara termasuk dalam ruang lingkup hukum pajak



Sumber : DR. Oyok Abuyamin, 2012, Perpajakan pusat dan daerah, Humaniora,Bandung, hal 13

Dari skema diatas, hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar individu. Hukum publik mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya, terdiri atas : a) Hukum Tata Negara , b) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif) , Hukum Pajak, c) Hukum Pidana.

1. **Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil**

 Perbedaan Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil menurut DR. Oyok Abuyamin (2012 : 14), sebagai berikut :

2. **Hukum Pajak Materiil**

 Hukum Pajak Materiil memuat norma – norma yang menerangkan, antara lain tentang keadaan perbuatan, peristiwa hukum, yaitu :

 a. Obyek pajak (yang dikenakan pajak)
 b. Subyek pajak (siapa yang dikenakan pajak)
 c. Tarif pajak (berapa besar pajak yang dikenakan
 d. Pengertian Penghasilan
 e. Ketentuan tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan
 f. Ketentuan tentang hubungan hukum antara pemungut pajak pemerintah dan pembayar pajak (WP). Contoh : UU PPh

2.1.2 Penerimaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Dikutip dari www.pajak.go.id , Menurut Pasal **23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945** merumuskan:

> "antara lain, menegaskan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan, yang menempatkan beban kepada rakyat, juga harus didasarkan pada Undang-undang".

Jadi penerimaan pajak adalah segala tindakan dalam menempatkan sebuah beban kepada rakyat berupa pajak ataupun iuran yang wajib dibayarkan.

2.1.2.2 Sumber-sumber Penerimaan pajak Negara.

Penerimaan Negara menurut APBN dan RAPBN adalah Sebagai Berikut :

A. Penerimaan dalam negeri, terdiri dari:
 1. Penerimaan Migas Terdiri dari:
 1) Minyak Bumi
 2) Gas Alam
 2. Penerimaan Non Migas terdiri dari:
 1) Pajak Penghasilan
 2) Pajak Pertambahan Nilai
 3) Bea Masuk
 4) Cukai DLL

2.1.2.3 Hambatan Pemungutan Pajak

Di setiap Negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi behavior wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela.

Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. usaha tidak membayar

pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak.

Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. **Perlawanan pasif**

 Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari

 a. Kondisi struktur perekonomian,
 b. Kondisi sosial masyarakat,
 c. Perkembangan intelektual penduduk,
 d. Moral warga masyarakat, dan tentunya
 e. Sistem pemungutan pajak itu sendiri.

2. **Perlawanan aktif**

 Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.

- Penghindaran pajak

 Penghindaran pajak berkenaan dengan peraturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat – akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang – undangan perpajakan secara etik tidak di anggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang – undang pajak. (Ernest R. Mortenson)

- Pergelakan atau Penyelundupan Pajak

 Harry Graham Balter memberi pengertian mengenai penyelundupan pajak, yaitu sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang – undangan perpajakan.

- Melalaikan Pajak

 Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009 : 148) yang mengutip pernyataan Oliver Oldman dalam Moh. Zain melalaikan pemenuhan kewajiban perpajakan disebabkan oleh

1. Ketidaktahuan *(ignorance)*
2. Kesalahan *(error)*
3. Kesalahan *(error)*

Menurut sebab-sebab pelalaian pajak diatas d uraikan sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan *(ignorance)* yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan tersebut.
2. Kesalahan *(error)* yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan tetapi salah hitung
3. Kesalahpahaman (*negligance)* yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

Pada kenyataannya di dalam praktek wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, dan cenderung melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang – undangan perpajakan. Kondisi ini merupakan tindakan peminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang – undangan perpajakan, tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak ini disebut sebagai *tax evasion.*

2.1.3 Sensus Pajak Nasional

2.1.3.1 Pengertian Sensus Pajak

Pengertian Sensus pajak Menurut UU No 16 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

"Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan)".

Sedangkan Menurut Peraturan Dirjen Pajak Per-30/PJ/2011 adalah sebagai berikut :

"sensus pajak diharapkan dapat terjaring banyak wajib pajak baru dan memperbaiki *database* wajib pajak lama. Pemerintah optimis kenaikan tax ratio bisa dicapai dengan sensus pajak seiring dengan meningkatnya kelas menengah".

Jadi kesimpulannya Sensus Pajak adalah Suatu kegiatan [engumpulan data yang dimana untuk menjaring banyaknya wajib pajak baru dan guna memperbaiki data wajib pajak yang lama.

Adapun Tujuan Sensus Pajak Nasional ialah sebagai berikut :

1. Perluasan basis pajak
2. Peningkatan penerimaan pajak
3. Peningkatan jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh
4. Pemutakhiran data WP

2.2 Kerangka Pemikiran

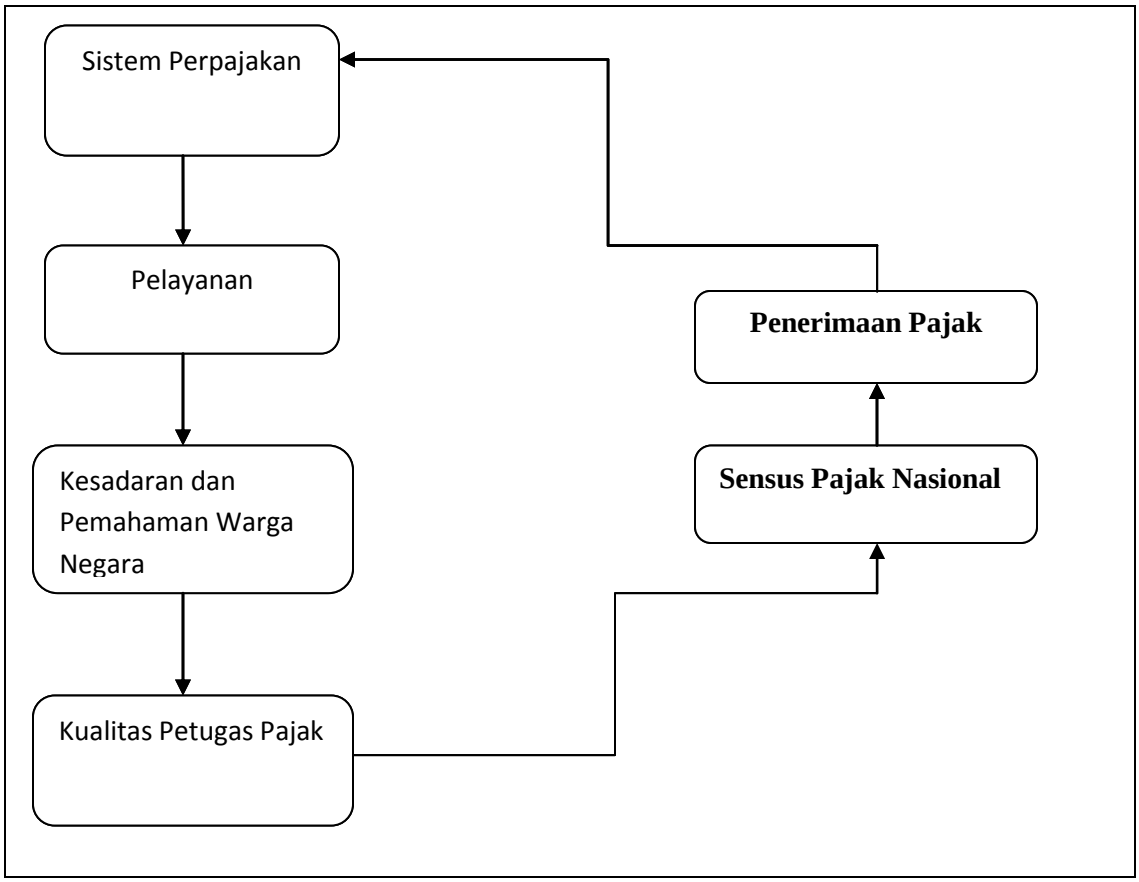
Sektor pajak di Indonesia merupakan salah satu penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanaja Negara (APBN) terbesar. Dimana penerimaan Negara

darisektor pajak setiap tahun terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimana rencana pendapatan negara dari sektor pajak terus mengalami peningkatan.

Pendapatan negara dari sektor pajak inilah yang Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional yang sedang berjalan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sebagai aparat perpajakan, mempunyai tugas yang cukup berat dalam memenuhi pendapatan Negara yang telah ditetapkan dalam APBN.

Menurut Mardiasmo (2009;7) aparat pajak harus aktif dalam melaksanakan pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan dari wajib pajak agar wajib pajak mematuhi peraturan yang telah dtentukan dalam undang-undang perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah telah berulangkali melakukan pembaharuan undang-undang perpajakan.

Dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendongkrak penerimaan pajak yaitu salah satunya dengan mengadakan program Sensus Pajak Nasional. Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan utamanya adalah menjaring seluruh potensi perpajakan. Dasar hukum utama pelaksanaan SPN adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/ 2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran